



PUTUSAN

Nomor: 92/Pid.B/2016/PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

N a m a L e n g k a p : SUTRUN HADI Bin SANUSI (Alm);-----
Tempat Lahir : Way Petai;-----
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / November 1990;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Peon Tambak Jaya Kec.Way Tenong Kab.Lampung Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

----- Terdakwa ditahan di Rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah ditawarkan hak tersebut kepada Terdakwa; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Telah mendengar Requisitoir/Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Nomor: Reg. Perk: PDM-44/LWA/06/2016 yang pada pokoknya berisi menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan: -----

1. Menyatakan **terdakwa SUTRUN HADI BIN SANUSI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa, menyimpan, sesuatu senjata, senjata penikam, atau senjata penusuk**" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/1951 sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUTRUN HADI BIN SANUSI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan potong tahanan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu-----
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari bahan plastik berwarna abu – abu
Di rampas untuk di musnahkan -----
 - 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Type Legenda, warna hitam, tanpa Nopol, nosin NFGE – 120142-----
Di rampas untuk negara-----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)**.-----

----- Telah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan di persidangan oleh Terdakwa tanggal 26 September 2016 yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

----- Telah mendengar replik lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang tetap pada permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

----- Bahwa **terdakwa SUTRUN HADI Bin SANUSI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira Jam 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Sekincau Kec.Sekincau Kabupaten Lampung Barat,
Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira Jam 03.30 WIB saksi AGUS LUMBANTORUAN Bin P.H.LUMBANTORUAN dan saksi RAHMAD SANJAYA Bin SEMAUN (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Belalau) sedang melakukan patroli malam di wilayah hukum polsek belalau tepatnya dikelurahan sekincau kec,sekincau kab.lampung barat,pada saat itu para saksi melihat 2 (dua) orang melintas di jalan raya kelurahan sekincau dengan menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan lampu dan nomor polisi,karena merasa curiga para saksi melakukan pengejaran dan kemudian memberhentikan sepeda motor tersebut,setelah berhenti para saksi menanyakan identitas 2 (dua) orang tersebut serta surat-surat kelengkapan atas kendaraan yang mereka kendarai dan salah satu orang tersebut adalah terdakwa yang tidak dapat menunjukkan identitasnya dan juga tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan atas kendaraan yang terdakwa kendarai,kemudian para saksi menyuruh terdakwa menaikkan baju yang terdakwa kenakan dan setelah dinaikkan para saksi melihat ada senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa,selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek belalau guna pemeriksaan lebih lanjut.-----
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.-----

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No.12 Tahun 1951 . -

----- Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksinya di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RAHMAD SANJAYA Bin SEMAUN**; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa terjadi tindak pidana pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira 03.30 wib Saksi selaku panit II reskrim polsek belalau bersama-sama dengan rekan kerja yaitu BRIGPOL AGUS LUMBANTORUAN sedang melakukan patroli malam di wilayah hukum polsek belalau tepatnya di kelurahan sekincau kec. Sekincau kab. Lampung barat, saat itu kami melihat 2 (dua) orang yang melintas di jalan raya kelurahan sekincau dengan menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan lampu dan nomor polisi, karena merasa curiga kami melakukan pengejaran dan kemudian kami memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah berhenti Saksi langsung menanyakan identitas dua orang tersebut serta surat – surat kelengkapan atas kendaraan yang mereka kendari, dan salah satu orang tersebut yang mengaku bernama SUTRUN tidak dapat menunjukkan identitasnya dan juga tidak dapat menunjukkan surat – surat kelengkapan atas kendaraan yang mereka kendari, dan satu orang lagi yang mengaku bernama sdr. ROMADONI dapat menunjukkan kartu identitasnya, lalu Saksi menyuruh mereka untuk menaikkan baju yang mereka kenakan dan setelah dinaikkan kami melihat ada senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan sdr. SUTRUN, dan kemudian Saksi menanyakan akan digunakan untuk apakah pisau tersebut, dan dijawab pisau tersebut dibawa untuk menjaga diri karena mereka mau ke galang tinggi ranau, kemudian kami mengamankan orang tersebut beserta barang bukti ke kantor kepolisian sektor belalau untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap sdr SUTRUN HADI Bin SANUSI (Alm) adalah saksi a.n. AIPDA AGUS LUMBANTORUAN dan rekan saksi BRIGPOL RAHMAD SANJAYA dan lokasi penangkapan tersebut di jalan lintas sekincau – liwa di kelurahan sekincau kec. Sekincau kab. Lampung barat
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dalam kepemilikan senjata tajam dari pihak manapun;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

2. Saksi **AGUS LUMBANTORUAN Bin P.H. LUMBANTORUAN**; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa terjadi tindak pidana Pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira 03.30 wib Saksi selaku panit II reskrim polsek belalau bersama-sama dengan rekan kerja yaitu BRIGPOL RAHMAD SANJAYA sedang melakukan patroli malam di wilayah hukum polsek belalau tepatnya di kelurahan sekincau kec. Sekincau

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2016/PN.Liw



kab. Lampung barat, saat itu kami melihat 2 (dua) orang yang melintas di jalan raya kelurahan sekincau dengan menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan lampu dan nomor polisi, karena merasa curiga kami melakukan pengejaran dan kemudian kami memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah berhenti Saksi langsung menanyakan identitas dua orang tersebut serta surat – surat kelengkapan atas kendaraan yang mereka kendarai, dan salah satu orang tersebut yang mengaku bernama SUTRUN tidak dapat menunjukkan identitasnya dan juga tidak dapat menunjukkan surat – surat kelengkapan atas kendaraan yang mereka kendarai, dan satu orang lagi yang mengaku bernama sdr. ROMADONI dapat menunjukkan kartu identitasnya, lalu Saksi menyuruh mereka untuk menaikkan baju yang mereka kenakan dan setelah dinaikkan kami melihat ada senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan sdr. SUTRUN, dan kemudian Saksi menanyakan akan digunakan untuk apakah pisau tersebut, dan dijawab pisau tersebut dibawa untuk menjaga diri karena mereka mau ke galang tinggi ranau, kemudian kami mengamankan orang tersebut beserta barang bukti ke kantor kepolisian sektor belalau untuk proses lebih lanjut.-----

- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap sdr SUTRUN HADI Bin SANUSI (Alm) adalah saksi a.n. AIPDA AGUS LUMBANTORUAN dan rekan saksi BRIGPOL RAHMAD SANJAYA dan lokasi penangkapan tersebut di jalan lintas sekincau – liwa di kelurahan sekincau kec. Sekincau kab. Lampung barat.-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dalam kepemilikan senjata tajam dari pihak manapun.-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

3. Saksi ROMDANI Bin SEHDAR; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam yaitu pisau di rumah saudara terdakwa dan pisau tersebut di selipkan di pinggang sebelah kanan.-----
- Saksi bersama terdakwa ingin pergi ke talang tinggi ranau dengan tujuan untuk memutil kopi.-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dengan tujuan untuk menjaga diri di jalan dan gangguan orang lain.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa membawa dan mengambil senjata tajam jenis pisau tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa telah membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis garpu milik terdakwa pada Hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 03.30 wib di Jalan Raya Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dan saat diamankan saya berboncengan dengan teman terdakwa yaitu sdr. ROMDANI.-----
- Bahwa terdakwa mulai membawa senjata tajam jenis garpu dari tempat tinggal Kakak Perempuan Terdakwa di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan Terdakwa selipkan ke dalam pinggang Terdakwa sebelah kanan dan terdakwa bawa dengan tujuan kearah Galang Tinggi Ranau.--
- Bahwa Tujuan dan maksud terdakwa membawa dan menguasai serta memiliki senjata tajam untuk melindungi dan menjaga badan terdakwa dari gangguan orang lain apabila terdakwa sedang pergi keluar sendiri dan bersama Teman terdakwa dan bersama orang lain yang bersama terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan senjata tajam jenis pisau garpu tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu, 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari bahan plastik berwarna abu-abu, 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type Legenda, warna hitam, tanpa nopol, nosin NFGE-1201422, barang bukti mana diakui keberadaanya oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang-barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan Majelis Hakim menunjuknya pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Belalau karena telah membawa senjata tajam pisau jenis garpu milik terdakwa pada hari Rabu

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 03.30 wib di Jalan Raya Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dan saat diamankan saya berboncengan dengan teman terdakwa yaitu sdr. ROMDANI.-----

- Bahwa benar terdakwa mulai membawa senjata tajam jenis garpu dari tempat tinggal Kakak Perempuan Terdakwa di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan Terdakwa selipkan kedalam pinggang Terdakwa sebelah kanan dan terdakwa bawa dengan tujuan kearah Galang Tinggi Ranau.-----
- Bahwa benar tujuan dan maksud terdakwa membawa dan menguasai serta memiliki senjata tajam untuk melindungi dan menjaga badan terdakwa dari gangguan orang lain apabila terdakwa sedang pergi keluar sendiri dan bersama Teman terdakwa dan bersama orang lain yang bersama terdakwa.-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan senjata tajam jenis pisau garpu tersebut;-----

----- Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat no. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".-----
2. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan senjata penikam atau penusuk ".-----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa".

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama SUTRUN HADI Bin SANUSI (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan senjata penikam atau penusuk"; -----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur terhadap perbuatan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 03.30 wib di Jalan Raya Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dan saat diamankan saya berboncengan dengan teman terdakwa yaitu sdr. ROMDANI;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa mulai membawa senjata tajam jenis garpu dari tempat tinggal Kakak Perempuan Terdakwa di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan Terdakwa selipkan kedalam pinggang Terdakwa sebelah kanan dan terdakwa bawa dengan tujuan kearah Galang Tinggi Ranau;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan dan maksud terdakwa membawa dan menguasai serta memiliki senjata tajam untuk melindungi dan menjaga badan terdakwa dari gangguan orang lain apabila terdakwa sedang pergi keluar sendiri dan bersama teman terdakwa dan bersama orang lain yang bersama terdakwa.-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan senjata tajam jenis pisau garpu tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa satu bilah senjata tajam yang dibawa terdakwa tidak termasuk benda pusaka dan alat pertanian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa akan perbuatan yang dilakukan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa karena sebelumnya terdakwa telah ditahan maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap masa tahanan yang telah dijalani terdakwa; -----

----- Menimbang bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu;-----
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari bahan plastik berwarna abu – abu;

Telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini dan barang bukti tersebut terdakwa tidak punya ijin/Hak dari pejabat yang berwenang sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Type Legenda, warna hitam, tanpa Nopol, nosin NFGE – 120142;-----

Telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap Permohonan dari Jaksa Penuntut Umum bahwasanya terhadap Barang Bukti tersebut dirampas untuk Negara layak untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain jika senjata tajam tersebut digunakan tanpa hak; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa selama persidangan mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dalam perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUTRUN HADI Bin SANUSI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUTRUN HADI Bin SANUSI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu;-----
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari bahan plastik berwarna abu-abu;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type Legenda, warna hitam, tanpa nopol, nosin NFGE-1201422; -----
- Dirampas untuk Negara;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Rabu, 5 Oktober 2016** oleh kami **A.A.OKA PARAMA B.G, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN AFFANDY, SH, MH** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH, MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 92/Pid.B/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **IRWAN SAPUTRA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, **KARLINA MAIMURI KARIM, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan di hadapan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **FIRMAN AFFANDY, SH, MH.**

A.A. OKA PARAMA B.G, SH, MH.

2. **MAHARANI DEBORAM, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI

IRWAN SAPUTRA, SH.